



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama Lengkap : Purwoko als Bagus Prasetyo Bin Slamet
Diyanto;**
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tgl. Lahir : 26Tahun/ 2 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
**Tempat Tinggal : Dukuh Kalipenggung RT 02 RW 04, Desa
Karangrejo, Kecamatan Karanggayam,
Kabupaten Kebumen;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan 1 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan 10 Juni 2022;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2022;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 13 Juli 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 11 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 60/Pid.B/2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tiga lembar uang tunai seratus ribuan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Satu unit handphone merk SAMSUNG GALAXY tipe : A-12, warna hitam, No. emai 1 : 350471514815306 / 01, No. emai 2 : 352014554815303 / 01 berikut doosbook dan kwitansi.
 - Pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah baju koko lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah kaos Polo warna hitam abu abu, 1 (satu) buah kaos warna abu abu, sepasang sandal Selop warna coklat merk Britano dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk eiger.
 - Aksesoris / onderdil sepeda motor terdiri dari : 1 (satu) set velk jari jari depan belakang warna gold merk TDR berikut ruji dan tromol, Sepasang ban luar dalam sepeda motor dan sepasang shockbeker belakang sepeda motor merk GP warna hitam abu abu.

Dikembalikan kepada saksi PARYULI.

 - Rekening koran bukti transfer Bank BRI / brilink dengan nomer rekening 672501046165533 a.n : SURYATININGSIH.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PURWOKO alias BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIYANTO, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 18.50 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah saksi PARYULI termasuk Dukuh Tambakbaya Rt.01 Rw.03 Desa Tambakagung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa berkenalan melalui facebook, bahwa terdakwa adalah teman dari kakak saksi ELA PURNAMASARI sewaktu bersekolah di SMK NAWA BHAKTI dan mengaku bekerja sebagai PNS di Bagian Ekonomi Pemda Kebumen sambil menunjukkan foto menggunakan seragam dan atribut Pemda Kebumen dari perkenalan tersebut saling memberi nomor whatsapp, kemudian setelah sering berkomunikasi melalui facebook dan whatsapp, terdakwa mengetahui posisi saksi ELA PURNAMASARI belum bekerja, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan dan menjanjikan bisa diterima menjadi PNS sebagai STAF di bidang Ekonomi Pemda Kebumen dengan membayar sejumlah uang dan menyerahkan sejumlah persyaratan lain berupa PDF scan foto yang berisi data diri berupa : Surat Lamaran Pekerjaan ke dinas Pemda Kabupaten Kebumen, Identitas diri berupa (KTP, KK, AKTE Kelahiran), SKCK, Kartu Pencari Kerja, Ijasah SMK dan kartu Vaksinasi covid – 19..
- Bahwa dengan rangkaian kata-kata bohong atau bujuk rayu tersebut, saksi ELA PURNAMASARI percaya dan tergiur dengan tawaran terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saksi ELA PURNAMASARI, pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2021, terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SLAMET DIYANTO datang kerumah saksi ELA PURNAMASARI menemui saksi ELA PURNAMASARI dan orang tuanya yaitu saksi PARYULI di Desa Tambakagung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen yang kemudian dalam pertemuan tersebut menjelaskan tentang lowongan pekerjaan yang telah ditawarkan yaitu menjadi PNS sebagai STAF di bidang Ekonomi Pemda Kebumen sambil menjanjikan akan mulai bekerja tanggal 11 April 2022, setelah saksi PARYULI setuju meminta agar saksi ELA PURNAMASARI membuat PDF scan foto yang berisi data diri tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi LOLITA PUTRI yang menurut terdakwa adalah anak dari Sdr. SUDARSONO yang merupakan pimpinannya di Bagian ekonomi pemda Kebumen dengan alasan sebagai tanda jadi untuk memperlancar proses penerimaan sebagai CPNS, setelah ditransfer kemudian secara bertahap terdakwa meminta uang kepada saksi PARYULI baik secara langsung maupun melalui pesan whatsapp dan telephon dengan total sebesar Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa uang sejumlah Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) diberikan saksi PARYULI secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dirumahnya yang beralamat di Desa Tambakagung kec. Klirong dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2021 saksi PARYULI mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk memperlancar Proses penerimaan sebagai CPNS.
 2. Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Sdr. PARYULI mentransfer uang yang ke 2 (dua) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melobi Bapak SLAMET RIYADI bagian pengumpulan berkas.
 3. Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, saksi PARYULI mentransfer uang yang ke 3 (tiga) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dari ketiga transaksi tersebut semuanya ditransfer ke Nomer Rekening BRI 672501046165533 atas nama LOLITA PUTRI dengan alasan yang terdakwa sampaikan rekening tersebut merupakan milik saksi LOLITA PUTRI yang merupakan anak dari Bapak SUDARSONO.
 4. Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 saksi PARYULI menyerahkan uang yang ke 4 (empat) sebesar Rp4.278.000,00 (Empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan alasan sebagai biaya pembuatan seragam beserta kelengkapannya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 saksi PARYULI menyerahkan uang yang ke 5 (lima) secara cash sebesar Rp6.700.000,00 (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengajuan balik nama sepeda motor inventaris dan kas kantor yang akan diberikan kepada saksi ELA PURNAMASARI sebagai sarana Inventaris untuk bekerja.
 6. Pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 saksi PARYULI menyerahkan uang yang ke 6 (enam) sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuat sertifikasi kepegawaian saksi ELA PURNAMASARI di Pemda Kebumen.
- Bahwa uang dari hasil perbuatan terdakwa terhadap saksi PARYULI tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang barang pribadinya antara lain : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY tipe : A-12, Pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah baju koko lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah kaos Polo warna hitam abu abu, 1 (satu) buah kaos warna abu abu, sepasang sendal Selop warna coklat merk Britano dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk eiger. dan Aksesoris / onderdil sepeda motor terdiri dari : 1 (satu) set velk jari jari depan belakang warna gold merk TDR berikut ruji dan tromol, Sepasang ban luar dalam sepeda motor dan sepasang shockbeker belakang sepeda motor merk GP warna hitam abu abu. dari total uang sebesar Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) masih tersisa uang sebesar Rp. 300.000,- uang lainnya telah habis dipergunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira puul 13.30 Wib, melalui telepon terdakwa meminta uang yang ke tujuh kepada saksi PARYULI sebesar Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membuat surat keterangan bebas narkoba dan setelah di sanggupi oleh saksi PARYULI, terdakwa di minta untuk datang ke rumah saksi PARYULI, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sewaktu terdakwa berada di rumah saksi PARYULI terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PARYULI mengalami kerugian sebesar Rp18.978.000,- (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Paryuli, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, sekira Pukul 19.58 wib, di rumah saksi yang beralamat di Dkh Tambakbaya Rt.01 Rw. 03 Desa Tambakagung Kec. Klirong Kebumen Terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO datang kerumah saksi dan memperkenalkan diri mengaku merupakan kakak kelas dari anak saksi yaitu saksi ELA PURNAMASARI Binti PARYULI sewaktu masih sama sama bersekolah di SMK NAWABAKTI Kebumen dan saat ini telah bekerja sebagai PNS di Staff Bidang ekonomi Pemda Kab. Kebumen;
- Bahwa, sebelum datang kerumah saksi terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO berkomunikasi lewat chating facebook dan whatsapp dengan saksi ELA PURNAMASARI dan dalam chating tersebut menawarkan pekerjaan untuk bekerja sebagai staff di bidang ekonomi Pemda Kebumen dengan Persyaratan menyerahkan sejumlah uang dan membuat dokumen PDF surat Lamaran kerja sebagai formalitas;
- Bahwa, terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO menjanjikan kepada saksi setelah mengumpulkan scan dokumen dalam bentuk FDF dan persyaratan uang tunai tersebut Sdri. ELA PURNAMASARI Binti PARYULI akan mulai bekerja pada tanggal 11 April 2022 tanpa mengikuti test seleksi CPNS dan diberikan seragam berikut sepeda motor Inventaris kantor;
- Bahwa, uang tunai sebanyak Rp. 18.978.000 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) diberikan secara bertahap baik langsung dan melalui transfer rekening bank kepada Terdakwa;
- Bahwa, sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa yaitu tanggal 11 April 2022 saksi ELA PURNAMASARI belum dapat surat panggilan / pemberitahuan bekerja sebagai CPNS di Staff ekonomi Pemda Kebumen;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai batas waktu yang dijanjikan saksi menghubungi terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO melalui Telephone yang dalam keterangannya terdakwa Purwoko menyampaikan masih ada Persyaratan yang belum lengkap berupa surat keterangan bebas narkoba dan untuk membuat surat tersebut saksi diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp.4.825.000 (Empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan sampai dengan sekarang dan Saksi Ela tidak pernah diterima kerja di Pemkab Kabupaten Kebumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Ela Purnamasari, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, awal Saksi kenal dengan Terdakwa melalui chat di media sosial Face book dan Terdakwa di salah satu foto profilnya menggunakan seragam PNS dan mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kebumen;
- Bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, sekira Pukul 19.58 wib, di rumah saksi yang beralamat di Dkh Tambakbaya Rt.01 Rw. 03 Desa Tambakagung Kec. Klirong Kebumen Terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO datang kerumah saksi dan memperkenalkan diri mengaku merupakan kakak kelas dari anak saksi yaitu saksi ELA PURNAMASARI Binti PARYULI sewaktu masih sama sama bersekolah di SMK NAWABAKTI Kebumen dan saat ini telah bekerja sebagai PNS di Staff Bidang ekonomi Pemda Kab. Kebumen;
- Bahwa, sebelum datang kerumah saksi terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO berkomunikasi lewat chatting facebook dan whatsapp dengan saksi ELA PURNAMASARI dan dalam chatting tersebut menawarkan pekerjaan untuk bekerja sebagai staff di bidang ekonomi Pemda Kebumen dengan Persyaratan menyerahkan sejumlah uang dan membuat dokumen PDF surat Lamaran kerja sebagai formalitas;
- Bahwa, terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO menjanjikan kepada saksi setelah mengumpulkan scan dokumen dalam bentuk FDF dan persyaratan uang tunai tersebut Sdri.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELA PURNAMASARI Binti PARYULI akan mulai bekerja pada tanggal 11 April 2022 tanpa mengikuti test seleksi CPNS dan diberikan seragam berikut sepeda motor Inventaris kantor;

- Bahwa, uang tunai sebanyak Rp. 18.978.000 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) diberikan secara bertahap baik langsung dan melalui transfer rekening bank kepada Terdakwa;
- Bahwa, sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa yaitu tanggal 11 April 2022 saksi ELA PURNAMASARI belum dapat surat panggilan / pemberitahuan bekerja sebagai CPNS di Staff ekonomi Pemda Kebumen;
- Bahwa, setelah sampai batas waktu yang dijanjikan saksi menghubungi terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO Bin SLAMET DIIYANTO melalui Telephone yang dalam keterangannya terdakwa Purwoko menyampaikan masih ada Persyaratan yang belum lengkap berupa surat keterangan bebas narkoba dan untuk membuat surat tersebut saksi diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp.4.825.000 (Empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan sampai dengan sekarang dan Saksi Ela tidak pernah diterima kerja di Pemkab Kabupaten Kebumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Aris Mugiono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan adanya penipuan yang terjadi Pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 18.50 Wib, di rumah saksi PARYULI yang beralamat di Dkh Tambakbaya Rt.01 Rw. 03 Desa Tambakagung Kec. Klirong Kebumen, saksi mengetahui adanya penipuan tersebut dari saksi PARYULI yang mendatangi rumah saksi selaku perangkat Desa Tambakagung kemudian memberitahukan permasalahan tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan yang disampaikan oleh saksi PARYULI, terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO telah melakukan penipuan agar mau menyerahkan sejumlah uang dengan janji akan memasukan saksi ELA PURNAMASARI Binti PARYULI bekerja sebagai CPNS di Staff bidang ekonomi Pemda Kebumen dengan persyaratan sejumlah uang dan membuat dokumen PDF lamaran kerja tanpa proses seleksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah memberikan uang tersebut sampai dengan batas waktu yang dijanjikan tanggal 11 April 2022 saksi ELA PURNAMASARI Binti PARYULI belum mendapatkan surat panggilan / pemberitahuan bekerja dari Pemda kab. Kebumen;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu saksi sedang dirumah dihubungi oleh saksi PARYULI yang memberitahukan terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO sedang berada dirumahnya meminta saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa, dalam Pertemuan tersebut terdakwa PURWOKO als BAGUS PRASETYO tidak dapat menerangkan tentang mekanisme pendaftaran dan Prosedur Penerimaan CPNS dan tidak dapat menunjukan bukti kemudian saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Suyatiningsih, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan adanya penipuan yang terjadi Pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 18.50 Wib dan yang menjadi korban adalah saksi PARYULI yang beralamat di Dkh Tambakbaya Rt.01 Rw. 03 Desa Tambakagung Kec. Klirong Kebumen;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penipuan tersebut dari saksi PARYULI yang mendatangi rumah saksi untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Brilink milik Saksi;
- Bahwa, saksi saksi PARYULI telah mentransfer uang melalui agen briling miliknya sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap ke Rekening BRI 672501046165533 atas nama LOLITA PUTRI dengan nilai pertransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya saksi mengetahui adanya penipuan tersebut setelah saksi ARIS MUGIYONO selaku perangkat Desa Tambakagung Kec. Klirong bersama saksi PARYULI, datang kerumah saksi memberitahukan tentang adanya kejadian Penipuan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, sekira Pukul 15.00 wib, didalam rumah Sdr. PARYULI termasuk Dkh. Tambakbaya Rt. 01 Rw. 03 Desa Tambakagung Kec. Klirong Kab. Kebumen sehubungan telah melakukan penipuan;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penipuan tersebut pada hari minggu 29 Desember 2021 sekira pukul 18.50 Wib terhadap korban yaitu saksi PARYULI, Desa Tambakagung Kec. Klirong Kab. Kebumen orang tau dari saksi ELA PURNAMASARI;
- Bahwa, berawal terdakwa berkenalan melalui facebook, berkomunikasi dengan saksi ELA PURNAMASARI dan mengaku bekerja sebagai PNS di Bagian Ekonomi Pemda Kebumen sambil menunjukan foto menggunakan seragam dan atribut Pemda Kebumen;
- Bahwa, dari perkenalan tersebut saling memberi nomor whatsapp, kemudian setelah sering berkomunikasi melalui facebook dan whatsapp, terdakwa mengetahui posisi saksi ELA PURNAMASARI belum bekerja, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan dan menjanjikan bisa diterima menjadi PNS sebagai STAF di bidang Ekonomi Pemda Kebumen dengan membayar sejumlah uang dan menyerahkan sejumlah persyaratan lain;
- Bahwa, untuk lebih meyakinkan saksi ELA PURNAMASARI, pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2021, terdakwa datang kerumah saksi ELA PURNAMASARI menemui saksi ELA PURNAMASARI dan orang tuanya yaitu saksi PARYULI di Desa Tambakagung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan tentang lowongan pekerjaan yang telah ditawarkan yaitu menjadi PNS sebagai STAF di bidang Ekonomi Pemda Kebumen sambil menjanjikan akan mulai bekerja tanggal 11 April 2022, setelah saksi PARYULI setuju meminta agar saksi ELA PURNAMASARI membuat PDF scan foto yang berisi data diri tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi LOLITA PUTRI yang menurut terdakwa adalah anak dari Sdr. SUDARSONO yang merupakan pimpinannya di Bagian ekonomi Pemda Kebumen dengan alasan sebagai tanda jadi untuk memperlancar proses penerimaan sebagai CPNS;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ditransfer kemudian secara bertahap terdakwa meminta uang kepada saksi PARYULI baik secara langsung maupun melalui pesan whatsapp dan telephon dengan total sebesar Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) diberikan saksi PARYULI secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dirumahnya yang beralamat di Desa Tambakagung kec. Klirong;
- Bahwa, uang dari hasil perbuatan terdakwa terhadap saksi PARYULI tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang barang pribadinya antara lain : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY tipe : A-12, Pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah baju koko lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah kaos Polo warna hitam abu abu, 1 (satu) buah kaos warna abu abu, sepasang sandal Sepol warna coklat merk Britano dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk eiger. dan Aksesoris / onderdil sepeda motor terdiri dari : 1 (satu) set velk jari jari depan belakang warna gold merk TDR berikut ruji dan tromol, Sepasang ban luar dalam sepeda motor dan sepasang shockbeker belakang sepeda motor merk GP warna hitam abu abu.
- Bahwa, dari total uang sebesar Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) masih tersisa uang sebesar Rp. 300.000,- uang lainnya telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira puul 13.30 Wib, melalui telepon terdakwa meminta uang yang ke tujuh kepada saksi PARYULI sebesar Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membuat surat keterangan bebas narkoba dan setelah di sanggupi oleh saksi PARYULI, terdakwa di minta untuk datang ke rumah saksi PARYULI, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sewaktu terdakwa berada di rumah saksi PARYULI terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- Tiga lembar uang tunai seratus ribuan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Satu unit handphone merk SAMSUNG GALAXY tipe : A-12, warna hitam, No. emai 1 : 350471514815306 / 01, No. emai 2 : 352014554815303 / 01 berikut doosbook dan kwitansi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah baju koko lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah kaos Polo warna hitam abu abu, 1 (satu) buah kaos warna abu abu, sepasang sandal Selop warna coklat merk Britano dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk eiger;
- Aksesoris / onderdil sepeda motor terdiri dari : 1 (satu) set velk jari jari depan belakang warna gold merk TDR berikut ruji dan tromol, Sepasang ban luar dalam sepeda motor dan sepasang shockbeker belakang sepeda motor merk GP warna hitam abu abu;
- Rekening koran bukti transfer Bank BRI / brilink dengan nomer rekening 672501046165533 a.n : SURYATININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, berawal terdakwa berkenalan melalui facebook, berkomunikasi dengan saksi ELA PURNAMASARI dan mengaku bekerja sebagai PNS di Bagian Ekonomi Pemda Kebumen sambil menunjukkan foto menggunakan seragam dan atribut Pemda Kebumen;
- Bahwa, dari perkenalan tersebut saling memberi nomor whatsapp, kemudian setelah sering berkomunikasi melalui facebook dan whatsapp, terdakwa mengetahui posisi saksi ELA PURNAMASARI belum bekerja, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan dan menjanjikan bisa diterima menjadi PNS sebagai STAF di bidang Ekonomi Pemda Kebumen dengan membayar sejumlah uang dan menyerahkan sejumlah persyaratan lain;
- Bahwa, untuk lebih meyakinkan saksi ELA PURNAMASARI, pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2021, terdakwa datang kerumah saksi ELA PURNAMASARI menemui saksi ELA PURNAMASARI dan orang tuanya yaitu saksi PARYULI di Desa Tambakagung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan tentang lowongan pekerjaan yang telah ditawarkan yaitu menjadi PNS sebagai STAF di bidang Ekonomi Pemda Kebumen sambil menjanjikan akan mulai bekerja tanggal 11 April 2022, setelah saksi PARYULI setuju meminta agar saksi ELA PURNAMASARI membuat PDF scan foto yang berisi data diri tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi LOLITA PUTRI yang menurut terdakwa adalah anak dari Sdr. SUDARSONO yang merupakan pimpinannya di Bagian ekonomi Pemda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen dengan alasan sebagai tanda jadi untuk memperlancar proses penerimaan sebagai CPNS;

- Bahwa, setelah ditransfer kemudian secara bertahap terdakwa meminta uang kepada saksi PARYULI baik secara langsung maupun melalui pesan whatsapp dan telephon dengan total sebesar Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) diberikan saksi PARYULI secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dirumahnya yang beralamat di Desa Tambakagung kec. Klirong;
- Bahwa, uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan sampai dengan sekarang dan Saksi Ela tidak pernah diterima kerja di Pemkab Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **Barang Siapa** ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **Barang Siapa** ” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari **MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **Purwoko als Bagus Prasetyo Bin Slamet Diyanto** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" tidak lain adalah Terdakwa **Purwoko als Bagus Prasetyo Bin Slamet Diyanto**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam hal ini adalah sama artinya dengan kesengajaan, yaitu terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat-akibat yang menyertainya, artinya terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan / memberikan barang, yang ada padanya mengetahui bahwa yang dipakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, keadaan palsu, dan kesengajaan ini ditujukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal terdakwa berkenalan melalui facebook, berkomunikasi dengan saksi ELA PURNAMASARI dan mengaku bekerja

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS di Bagian Ekonomi Pemda Kebumen sambil menunjukkan foto menggunakan seragam dan atribut Pemda Kebumen;

Menimbang, bahwa dari perkenalan tersebut saling memberi nomor whatsapp, kemudian setelah sering berkomunikasi melalui facebook dan whatsapp, terdakwa mengetahui posisi saksi ELA PURNAMASARI belum bekerja, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan dan menjanjikan bisa diterima menjadi PNS sebagai STAF di bidang Ekonomi Pemda Kebumen dengan membayar sejumlah uang dan menyerahkan sejumlah persyaratan lain;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi ELA PURNAMASARI, pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2021, terdakwa datang ke rumah saksi ELA PURNAMASARI menemui saksi ELA PURNAMASARI dan orang tuanya yaitu saksi PARYULI di Desa Tambakagung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan tentang lowongan pekerjaan yang telah ditawarkan yaitu menjadi PNS sebagai STAF di bidang Ekonomi Pemda Kebumen sambil menjanjikan akan mulai bekerja tanggal 11 April 2022, setelah saksi PARYULI setuju meminta agar saksi ELA PURNAMASARI membuat PDF scan foto yang berisi data diri tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi LOLITA PUTRI yang menurut terdakwa adalah anak dari Sdr. SUDARSONO yang merupakan pimpinannya di Bagian ekonomi Pemda Kebumen dengan alasan sebagai tanda jadi untuk memperlancar proses penerimaan sebagai CPNS;

Menimbang, bahwa setelah ditransfer kemudian secara bertahap terdakwa meminta uang kepada saksi PARYULI baik secara langsung maupun melalui pesan whatsapp dan telephon dengan total sebesar Rp18.978.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan sampai dengan sekarang dan Saksi Ela tidak pernah diterima kerja di Pemkab Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil menyakinkan saksi Paryuli apabila Terdakwa bisa memberikan pekerjaan kepada Saksi Ela di Pemda Kebumen sehingga saksi Paryuli bersedia mentransfer uang sesuai permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, perbuatan Terdakwa telah membujuk orang lain dalam hal ini saksi Paryuli supaya menyerahkan sejumlah uang, dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian bohong hingga saksi Paryuli menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Peipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- Tiga lembar uang tunai seratus ribuan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Satu unit handphone merk SAMSUNG GALAXY tipe : A-12, warna hitam, No. emai 1 : 350471514815306 / 01, No. emai 2 : 352014554815303 / 01 berikut doosbook dan kwitansi;
- Pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah baju koko lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah kaos Polo warna hitam abu abu, 1 (satu) buah kaos warna abu abu, sepasang sandal Sepol warna coklat merk Britano dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk eiger;
- Aksesoris / onderdil sepeda motor terdiri dari : 1 (satu) set velk jari jari depan belakang warna gold merk TDR berikut ruji dan tromol, Sepasang ban luar dalam sepeda motor dan sepasang shockbeker belakang sepeda motor merk GP warna hitam abu abu;

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik saksi Paryuli, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Paryuli;

- Rekening koran bukti transfer Bank BRI / brilink dengan nomer rekening 672501046165533 a.n : SURYATININGSIH;

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Purwoko als Bagus Prasetyo Bin Slamet Diyanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana **Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga lembar uang tunai seratus ribuan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Satu unit handphone merk SAMSUNG GALAXY tipe : A-12, warna hitam, No. emai 1 : 350471514815306 / 01, No. emai 2 : 352014554815303 / 01 berikut doosbook dan kwitansi;
 - Pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah baju koko lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah kaos Polo warna hitam abu abu, 1 (satu) buah kaos warna abu abu, sepasang sandal Selop warna coklat merk Britano dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk eiger;
 - Aksesori / onderdil sepeda motor terdiri dari : 1 (satu) set velk jari jari depan belakang warna gold merk TDR berikut ruji dan tromol, Sepasang ban luar dalam sepeda motor dan sepasang shockbeker belakang sepeda motor merk GP warna hitam abu abu;
- Dikembalikan kepada Saksi Paryuli;
- Rekening koran bukti transfer Bank BRI / brilink dengan nomer rekening 672501046165533 a.n : SURYATININGSIH;

Dimusnhakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, SH, MH. dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh MARGONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH.

RAKHMAT PRIYADI, SH.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti

SUWARTI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id